



PUTUSAN

Nomor 122/PID.SUS/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Ansah Bin Hamli;
2. Tempat lahir : Sebambar Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/4 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sebambar Baru Rt. 03 Kec. Sungai Loban
Kab.Tanah Bumbu Kalimantan Selatan;
7. Agama : Lainnya;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Budi Ansah Bin Hamli ditangkap pada tanggal 16 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/28/XII/RES.1.24./2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 122/PID SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Hakim Tinggi Banjarmasin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Batulicin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BUDI ANSAH Bin HAMLII, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu di bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Rt16 Desa Mekarjaya Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 wita pada saat saksi M. DWI TANJURI bersama BPRIPDA ATNIKO sedang akan bertugas patroli di seitar wilayah hukum angšana mendapatkan informasi bahwa sering ada terjadi pencurian buah kelapa sawit. Kemudian saksi bersama BRIPDA ATNIKO melaksanakan pantroli di lokasi yag dimaksud dan ditemukan seseorang sedang duduk di atas motor yang kemudian saksi bertanya kepada orang tersebut "sedang apa" dan dijawab "sedang menunggu teman", lalu saksi menanyakan maksud dan tujuan sdra BUDI ANSAH tersebut disekitar lokasi akan tetapi jawabannya berbelit-belit. Selanjutnya saksi mencurigai sdra BUDI ANSAH dan melakukan pemeriksaan terhadap dirinya serta motornya,

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 122/PID SUS/2023/PT BJM



pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 59 (lima sembilan) cm dan lebar 3,5 (tiga koma lima) cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna cream, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 19 (sembilan belas) cm dan lebar 1,4 (satu koma empat) cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang mana senjata tajam jenis parang diikat dipinggang sebelah kiri dan pisau disimpan di tas selempang merk Polo Army warna hitam.

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau tersebut, terdakwa bawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, bukan merupakan barang pusaka, dibawa oleh terdakwa di sekitar keramaian serta tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 122/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 27 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 122/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 27 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain bersangkutan;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu No.Reg. Perkara : PDM-25/O.3.21/Eku.2/05/2022 tertanggal 29 Maret 2023 sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa BUDI ANSAH Bin HAMLII bersalah melakukan tindak pidana penguasaan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tanpa izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 122/PID SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI ANSAH Bin HAMLII berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau parang dengan Panjang 59 (lima puluh Sembilan) cm dan lebar 3,5 (tiga koma lima) cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna cream;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang 19 (Sembilan belas) cm dan lebar 1,4 (satu koma empat) cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah tas selempang merk Polo Army warna hitam;

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 3 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Ansa Bin Hamli tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau parang dengan Panjang 59 (lima puluh Sembilan) cm dan lebar 3,5 (tiga koma lima) cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna cream;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 19 (Sembilan belas) cm;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 122/PID SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah tas selempang merk Polo Army warna hitam;
Dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Akta Pernyataan Banding Penuntut Umum Nomor
46/Bdg/Akta Pid.Sus/2023/PN Bln yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan
Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2023
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin telah mengajukan
Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor
46/Pid.Sus/ 2023/PN Bln, tanggal 3 April 2023;

Membaca relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat
oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Bln,
yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2023 permintaan banding
tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 12 April 2023 yang diajukan
oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Batulicin tanggal 12 April 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya
kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas
perkara yang buat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin masing-masing
tanggal 10 April 2023 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang
ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding
tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding
tanggal 12 April 2023, yang mana Penuntut Umum dalam memori
bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan yang
dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya terkait lamanya
pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dimana Terdakwa oleh
Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dijatuhi pidana selama 5 (lima) bulan,

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 122/PID SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana menurut Penuntut Umum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dinilai terlalu ringan karena perbuatan Terdakwa telah menciptakan keresahan di tengah masyarakat setempat, maka sudah sepatutnya Terdakwa mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan materi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Bln, tanggal 3 April 2023 serta memperhatikan pula Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan alasan yang tepat dan benar, sehubungan dengan hal tersebut maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, yang mana menurut Pengadilan Tinggi lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut terlalu ringan dan belum setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa serta belum sesuai dengan rasa keadilan, dengan alasan atau pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membawa senjata tajam berupa parang dan pisau di tempat umum tersebut dapat meresahkan masyarakat;
- Bahwa tujuan Terdakwa yang telah membawa senjata tajam berupa parang dan pisau tersebut akan digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, yang mana rencananya senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut akan dipergunakan untuk memanen sawit dilahan milik orang lain tanpa seizin dari pemiliknya;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 122/PID SUS/2023/PT BJM



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 3 April 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pembedaan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 21 KUHP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP jo Pasal 193 (2) b KUHP para Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut :
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 3 April 2023 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pembedaan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa BUDI ANSAH Bin HAML I tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 122/PID SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau parang dengan Panjang 59 (lima puluh Sembilan) cm dan lebar 3,5 (tiga koma lima) cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna cream;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 19 (Sembilan belas) cm;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk Polo Army warna hitam;
- Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 oleh KASWANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, BOEDI SOESANTO, S.H. dan SIGIT SUTANTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut serta YUHANA SARI YASMINI, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BOEDI SOESANTO, S.H.

KASWANTO, S.H., M.H.

SIGIT SUTANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

YUHANA SARI YASMINI, S.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 122/PID SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)